




Haryadi Dicecar Dua Kasus Korupsi




Paham dan Merasa Cukup,
Tidak Mengajukan Eksepsi

JOGJA, Radar Jogja - Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja, kemarin (19/10). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar HS dengan dua kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB). Yakni Apartemen Royal

Kedhaton oleh PT Java Orient Property (JOP) dan Hotel Iki Wae (Aston Malioboro) yang diajukan PT Guyup Sengini Group

Sebelum persidangan, Triyanto Budi Yuwono dan Nurwidiharta sudah terlebih dahulu terhubung dengan *teleconference* di Pengadilan Tipikor Jogja. Disusul kemudian HS yang masuk dalam sambungan. Majelis kemudian meminta sekpri HS dan kepala DPMPITSP Kota Jogja itu mematikan sambungan

► Baca Haryadi... Hal 3



HYBIRD: Bukti surat pernyataan komitmen membantu proses IMB yang ditandatangani Nurwidiharta. Foto kiri, persidangan kasus suap di Pengadilan Tipikor Jogja yang diikuti Haryadi Suyuti dan Triyanto Budi Yuwono serta Nurwidiharta melalui sambungan teleconference kemarin (19/10).

Haryadi Dicecar Dua Kasus Korupsi

Sambungan dari hal 1

HS mengenakan atasan kemeja warna putih dilengkapi tali pinggang merek Louis Vuitton. Mimik muka HS tampak murung dengan rambut yang tak lagi hitam. Namun, wali kota dua periode ini mampu menjawab permintaan untuk memperkenalkan diri. Ketika diminta oleh Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Setyadi. "Nama H Haryadi Suyuti, kelahiran Jogjakarta 9 Februari 1964, pekerjaan wali kota Jogja sampai dengan 22 Mei 2022 dan wiraswasta 23 Mei 2022 sampai sekarang," sebut HS. Beberapa kali dia menopang kepalanya dengan tangan, saat mendengar pembacaan dakwaan

dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sementara ketika menegakkan badan, bibir HS tampak berkemat-kamit dan menguap.

Tim JPU KPK mencecar HS bersama dengan Triyanto dan Nurwidhiarta telah menerima suap. Lantaran menerima USD 27.258, Rp 275.000.000, 1 mobil Volkswagen Scirocco cc warna hitam, dan 1 unit sepeda Specialized dari PT JOP. Sementara dari PT Guyub Sengini Grup, HS cs menerima Rp 200 juta. "Hadiah itu diberikan agar terdakwa HS melalui Triyanto dan Nurwidhiarta memberikan kemudahan dalam pemberian IMB," lontar JPU KPK.

Dikatakan, perbuatan HS dan kawan-kawannya ini bertentangan

dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU RI No 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh sebab itu, KPK mendakwa HS cs dengan Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagai mana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pe-

rubahan Atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan Jaksa KPK ini, HS menyatakan paham dan tidak mengajukan eksepsi. "Saya merasa cukup," sebut HS. Majelis kemudian menentukan sidang dilanjutkan Selasa (25/10) dengan agenda pembuktian.

Kendati telah memeriksa sekitar 100 orang saksi, KPK memutuskan untuk menghadirkan 30-35 orang saja dalam persidangan nanti. Sementara tim penasihat hukum HS berniat mengajukan lima orang, termasuk saksi ahli.

Muhammad Fahri Hasyim, penasihat hukum HS mengata-

kan, kliennya tidak mengajukan eksepsi agar persidangan tidak bertele-tele. "Karena dalam peraturan hukum ada peradilan murah, cepat, dan sederhana. Daripada bertele-tele, mending cepat. Kalau bisa cepat, meng-

apa lambat," sebutnya.

Fahri sempat pula menyebutkan permohonan HS dan keluarga. Katanya, HS minta didoakan oleh publik Jogjakarta Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). "Orang boleh melihat banyak sisi, bisa politik,

Ada pesan keluarga HS, mohon doa dari warga DIJ untuk bisa terus tabah, kuat dalam menjalani proses ini. Kedua dari ibu (istri HS, *Aez*), dia menegaskan tidak ada ambisi yang berkaitan 2024," tandasnya. **(fat/laz/f)**

TAK INGIN BERTELE-TELE: Suasana jalannya persidangan kasus suap yang melibatkan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti Cs di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (19/10).



SITI FATMAHARADA JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005